# BAB I

# PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Masalah.

Seiring dengan kemajuan teknologi dan semakin lajunya pula perkembangan zaman, kegiatan muamalah dalam bentuk bisnis pun juga ikut berkembang dan semakin bervariasi. Kebutuhan masyarakat yang semakin lama semakin beragam, juga menjadi latar belakang pesatnya perkembangan bisnis tersebut. Asalkan mampu secara cermat membaca peluang, maka bisnis dengan model apapun bisa dikerjakan dan bahkan sangat menjanjikan untuk meraup keuntungan yang menggiurkan. Akan tetapi jangan sampai kita lengah, untuk tetap berlandaskan pada al-Qur'an dan Hadist serta etika dalam berbisnis, sehingga apapun yang ingin kita capai tidaklah dengan menghalalkan segala cara dalam suatu pekerjaan. Sesungguhnya Allah akan melihat dan mempertimbangkan Hasil kerja manusia, karena itu bekerja secara produktif merupakan amanat ajaran Islam, Allah berfirman dalam Q.S. *al-Tawbah*, ayat 105:[1]

وَقُلِ ٱعۡمَلُواْ فَسَيَرَى ٱللَّهُ عَمَلَكُمۡ وَرَسُولُهُۥ وَٱلۡمُؤۡمِنُونَۖ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عَٰلِمِ ٱلۡغَيۡبِ وَٱلشَّهَٰدَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمۡ تَعۡمَلُونَ ١٠٥

Artinya: "Dan Katakanlah;" Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang orang mukmin akan melihat pekerjaamu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui akan yang gaib

[1] Abdul Aziz, *Etika Bisnis Perspektif Islam Implementasi Etika Islami Untuk Dunia Usaha*, (Bandung: Alfabeta, 2013), 202.



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan" (Q.S. *al- Tawbah :* 105)[2]

Internalisasi nilai- nilai keIslaman dalam kehidupan keseharian umat manusia merupakan suatu keniscayaan, wujud dari manusia beriman, berIslam, dan ber-*iḥsān* dalam bentuk manusia unggul/*muttaqīn* (manusia paripurna). Tak terkecuali dari sisi aktivitas bisnis, *trilogi al-dīn* tersebut harus di tempatkan secara fungsional dalam menginternalisasi pada diri setiap pelaku bisnis.[3] Nabi Muhammad SAW sebagai teladan *(qudwah)* telah mampu memposisikan dirinya sebagai pelaku bisnis ideal yang jujur, adil, dan berkarakter sehingga perlu digugu dan ditiru oleh pelaku bisnis di era sekarang. Allah berfirman dalam al-Qur'an surah *al-Nahl* ayat 90:

إِنَّ ٱللَّهَ يَأۡمُرُ بِٱلۡعَدۡلِ وَٱلۡإِحۡسَٰنِ وَإِيتَآيِٕ ذِي ٱلۡقُرۡبَىٰ وَيَنۡهَىٰ عَنِ ٱلۡفَحۡشَآءِ وَٱلۡمُنكَرِ وَٱلۡبَغۡيِۚ يَعِظُكُمۡ لَعَلَّكُمۡ تَذَكَّرُونَ ٩٠

Artinya: "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebaikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran" (Q.S. *An-Nahl :* 90)[4]

Agama Islam juga memiliki sifat komprehensif karena mencakup semua dimensi atau aspek kehidupan manusia baik yang ritual (*maḥdhah*) maupun sosial (muamalah), material dan moral, ekonomi, politik, hukum, sosial, kebudayaan, keamanan, nasional, dan internasional.[5] Di dalam melakukan kegiatan sosial (muamalah), Islam memiliki prinsip-prinsip

[2] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya,* (Bandung: Xigma Exagrafika, 2016), 203.
[3] Abdul Aziz, *Etika Bisnis Perspektif Islam Implementasi Etika Islami Untuk Dunia Usaha...,* v.
[4] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya...,* 277.
[5] Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah: Produk-produk dan Aspek Hukumnya*, (Jakarta: Kencana Prenada media Group, 2014), 22.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

muamalah. Mardani, di dalam bukunya yang berjudul Fiqh Ekonomi Syariah menyebutkan bahwa terdapat sebelas prinsip-prinsip muamalah yaitu prinsip *tauḥidi* (*unity*), prinsip halal, prinsip *maṣlaḥaḥ*, prinsip kebebasan berinteraksi, prinsip kerjasama, prinsip membayar zakat, prinsip keadilan, prinsip amanah, prinsip komitmen terhadap *akhlāq al-karīmah,* dan prinsip terhindar dari jual beli dan investasi yang dilarang.[6]

Kegiatan bermuamalah senantiasa mengikuti arus perkembangan zaman. Perkembangan teknologi dan informasi serta kebutuhan manusia yang semakin meningkat menjadikan banyak peluang untuk membuka usaha baik dalam aspek kebendaan maupun jasa. Akad-akad yang dikenal sejak zaman Rasulullah SAW. pun semakin berkembang bentuk pengaplikasiannya. Terlebih lagi pengaplikasian berbagai bentuk bisnis di era globalisasi ini, zaman yang sudah dilengkapi dengan berbagai alat teknologi canggih sebagai fasilitas dalam menjalani berbagai bidang usaha dan bisnis.

Bisnis *Go-Jek* Misalnya, bisnis ini merupakan salah satu bentuk usaha dalam bidang jasa teknologi untuk memberikan pelayanan transportasi kenderaan bermotor atau dikenal dengan ojek yang di jalankan dengan menggunakan aplikasi khusus secara *online*. Sehingga kapanpun masyarakat membutuhkan jasa transportasi ini, cukup mengaksesnya melalui aplikasi di *smartphone*. Maka para *driver* pun siap datang untuk mengantarkan penumpang ketempat yang ingin dituju. Bisnis yang dikenal

[6] Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), 7-12.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

juga dengan ojek *online* ini berkembang begitu pesat dan mendapat perhatian banyak, baik dari kalangan masyarakat sampai pada kalangan pemerintah.

Selain tenar, bisnis ini telah diminati oleh banyak masyarakat sejak katenarannya di tahun 2015 lalu. Hal ini dikarenakan selain kemudahan yang dirasakan oleh masyarakat dalam mengaksesnya, juga murahnya tarif yang harus dibayarkan.

Bisnis di bidang teknologi penyedia jasa layanan transportasi kendaraan bermotor atau yang akrab dikenal dengan *Go-Jek* ini sudah beroperasi di beberapa kota besar di Indonesia, diantaranya yaitu: Jabodetabek, Bandung, Surabaya, Bali, Makasar, sedang yang terbaru adalah Yogyakarta, Semarang, Medan dan Balikpapan dan Palembang. Keberada layanannya dinilai efisien sekaligus menjadi solusi bagi masyarakat yang tinggal di kota-kota besar di Indonesia khususnya dalam menghadapi kemacetan lalu lintas, ketimbang harus menunggu lama di dalam angkutan umum lainnya.[7]

Selain itu bisnis ini juga dinilai telah memberi peluang pekerjaan bagi masyarakat Indonesia khususnya bagi mereka yang tinggal di kota- kota besar tersebut. Hal ini di karenakan bisnis ini dijalankan dengan melibatkan masyarakat untuk bermitra bersama perusahaannya sebagai *driver* yang beroperasi menjalankan jasa transportasi tersebut. Selain karena ketenaran jasa transportasi ini di kalangan masyarakat saat ini,

[7] Goj-Jek Indonesia, “Apa Itu Go-Jek” dalam http://www.go-jek.com/, diakses pada 26 Juni 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

syarat untuk untuk dapat bermitra di perusahaan ini juga dibilang cukup mudah, seghingga menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat untuk berbondong-bondong ingin bermitra di perusahaan ini.

Dengan hanya bermodalkan satu unit sepeda motor yang layak di pakai untuk di jadikan alat transportasi, Fotocopy Surat Izin Mengemudi, Kartu Tanda Penduduk, Surat Tanda Nomor Kendaraan dan Fotocopy Kartu Keluarga, sedangkan untuk syarat riwayat pendidikan terakhir adalah SMP (sekolah Menengah Pertama) dan batas umur maksimal adalah 55 tahun. Sedangkan untuk jaminannya adalah berupa salah satu dari dokumen berikut yakni ijasah/bukti pemilikan kenderaan bermotor /kartu keluargak/akta kelahiran/ surat nikah asli.

Dengan syarat tersebut masyarakat sudah dapat bermitra dengan perusahaan yang tentunya dengan mengisi formulir pendaftaran serta menandatangani dan menjalankan isi surat perjanjian kerjasama kemitraan antara kedua belah pihak yang telah di buat oleh pihak perusahaan. Adapun isi perjanjian kemitraan antara PT. *Go-Jek* atau disebut sebagai Mitra I dan para *driver* atau disebut Mitra II antara lain adalah mengatur hal-hal yang berkaitan tentang tugas, wewenang dan tanggung jawab Mitra II, perjanjian bagi hasil, Kewajiban Mitra II, alat pendukung kerja, sebab-sebab berakhirnya kerjasama kemitraan, larangan-larangan hingga pada larangan untuk membuka rahasia perusahaan juga turut diatur didalamnya.[8]

[8] Surat Perjanjian Kemitraan PT. *Go- Jek* Indonesia Tahun 2015.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Setelah melengkapi persyaratan yang ada dan telah memandatangani perjanjian kerja sama kemitraan, maka kedua belah pihak pada dasarnya telah terikat dalam suatu akad yang di sebut sebagai akad perjanjian. Dimana secara tidak langsung keduanya dituntut untuk taat dan patuh serta bertanggung jawab terhadap perjanjian yang telah di mereka sepakati. Karena pada dasarnya setiap perjanjian haruslah dilaksanakan dengan itikad baik, dan itikad baik tersebut bukan saja harus ada pada pelaksanaan perjanjian tapi juga pada saat dibuatnya atau ditandatanganinya perjanjian tersebut.[9]

Suatu realita tidak selamanya akan berjalan lurus sesuai dengan harapan. Ketidaksesuaian harapan dengan realita inilah terkadang menimbulkan sebuah permasalahan. Seperti halnya dalam akad perjanjian kemitraan antara PT.*Go-Jek* Indonesia (Mitra I) dan *driver*-nya (Mitra II) dalam hal pembayaran cicilan helm dan jaket. Dimana seharusnya kedua atribut tersebut merupakan fasilitas yang dipinjamkan oleh perusahaan untuk *driver* yaitu berupa 2 buah helm dan 2 buah jaket yang harus di jaga selama mereka masih bermitra di perusahaan tersebut. Namun *driver* akan dikenakan ganti rugi sebesar Rp.200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) jika atribut tersebut hilang atau rusak karena kelalaian *driver*.

Hal tersebut tercantum dalam klausul perjanjian kerjasama kemitraan antara PT.*Go-Jek* Indonesia (Mitra I) dan *driver*-nya (Mitra II) pada pasal

[9] Suharkono, *Hukum Perjanjian Teori dan Analisa Kasus,* (Jakarta: Kencana, 2004), 4-5.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3 tentang Kewajiban Mitra II.[10] Jika ditinjau dari sisi hukum perdata akad ini termasuk kepada Pinjam-pakai yakni suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan suatu barang kepada pihak lainnya dengan cuma-cuma, dengan syarat bahwa yang menerima barang ini, setelah memakainya atau setelah lewatnya suatu waktu tertentu, akan mengembalikannya (BW Pasal 1740).[11]

Akan tetapi seiring berjalannya waktu, tepatnya pada bulan Agustus tahun 2015 kemarin, PT. Gojek Indonesia mulai memberlakukan iuran untuk jaket dan helm untuk para *driver* dengan rincian sebagai berikut: satu jaket = Rp.190.000,- (Rp.5.000,- / hari × 38 hari), dan Satu helm = Rp.190.000,- (Rp.5.000,- / hari × 38 hari). Karena masing-masing *driver* menerima masing-masing unit adalah dua buah, maka total kewajiban iuran yang harus mereka bayarkan yakni sebesar Rp.760.000,- (tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) selama 152 hari, dan itupun atribut tersebut tidak serta merta menjadi hak milik para *driver* melainkan tetap milik perusahaan yang harus di kembalikan apabila tidak bermitra lagi. Sehingga akad tersebut berubah seperti sewa menyewa.[12]

Adapun pemberitahuan terkait pemberlakuan iuran tersebut di sebarkan melalui pesen singkat (*SMS*), sehingga mau tidak mau para *driver* tetap harus mengikuti kebijakan tersebut demi mempertahankan

---

[10] Surat Perjanjian Kemitraan PT. *Go- Jek* Indonesia Tahun 2015.
[11] R. Subekti, *Aneka Perjanjian*,(Bandung: Citra Aditya Bakti, 1989), 118.
[12] Isna Noor Fitria "Cicilan Helm dan Jaket *Go-Jek* termasuk Wanprestasikah? (Analisis Menurut Hukum Perdata) dalam http://www.kompasiana.com/isnafitria/cicilan-helm-dan-jaket-go-jek-termasuk-wanprestasi-kah-analisis-menurut-hukum-perdata_565fa167d67e614a1bccbaec, diakses pada 26 Desember 2015.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pekerjaan mereka. Meskipun ada juga sebagian dari mereka yang tidak mempersoalkan hal tersebut dikarenakan memandang nominal yang kecil yakni Rp.10.000,- per hari daripada harus kehilangan pekerjaan, tetapi ada juga sebagian yang menilai bahwa perlu adanya kesepakatan bersama dalam mengambil kebijakan dalam bermitra usaha sehingga tidak terkesan semena-mena.[13]

Namun bagaimanapun akad yang seperti ini tetap tidak etis untuk diterapkan dan tidak sesuai jika ditinjau dari aspek manapun baik dari segi etika berbisnis, hukum perdata maupun akad-akad dalam Islam yang telah diatur dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah tepatnya pada pasal 36 di jelaskan bahwa ada 4 hal dimana suatu pihak dapat dikatakan ingkar janji karena kesalahannya yang diantaranya yaitu: melaksanakan apa yang dijanjikannya tapi tidak sebagaimana dijanjikannya.[14]

Hal inilah yang menjadi latar belakang bagi penulis untuk meneliti terkait perubahan akad perjanjian kemitraan antara PT. *Go-Jek* Indonesia (Mitra I) dan *driver* (Mitra II) pada cicilan helm dan jaket dalam sebuah Skripsi yang berjudul: Tinjauan Asas-Asas Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Perubahan Akad Perjanjian Kemitraan Pada Cicilan Helm Dan Jaket Di PT. *Go-Jek* Indonesia-Surabaya.

---

[13] Dian, *Wawancara*, Surabaya, 31 Desember 2015.
[14] Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, *Kompilasi Hukum ekonomi Syariah Edisi Revisi*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), 26.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

## B. Identifikasi dan Batasan Masalah.

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan pendeskripsian dari latar belakang di atas, dapat diidentifikasi beberapa permasalahan yang dapat dijadikan bahan penelitian, antara lain :

a) Ketidaksesuaian pelaksanaan perjanjian terhadap apa yang telah dijanjikan (wanprestasi)
b) Kebijakan sepihak dari perusahaan dalam bermitra usaha
c) Perubahan akad tanpa adanya kesepakatan
d) Kerugian yang dialami *driver*
e) Tinjauan asas-asas dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik perubahan akad perjanjian kemitraan tersebut.

2. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah tersebut diatas, penulis kemudian memberi batasan masalah untuk lebih spesifik membahas terkait masalah-masalah yang kan diteliti saja, antara lain:

a) Ketidaksesuaian pelaksanaan perjanjian terhadap apa yang telah dijanjikan (wanprestasi)
b) Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Perubahan Akad Perjanjian Kemitraan Pada Cicilan Helm Dan Jaket Di PT. *Go-Jek* Indonesia-Surabaya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

## C. Rumusan Masalah.

1. Bagaimana perubahan akad perjanjian kemitraan pada cicilan helm dan jaket antara PT. *Go-Jek* Indonesia-Surabaya dan *driver* ?
2. Bagaimana tinjauan asas- asas dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah terhadap perubahan akad perjanjian kemitraan pada cicilan helm dan jaket di PT. *Go-Jek* Indonesia-Surabaya?

## D. Kajian Pustaka.

Kajian kepustakaan pada dasarnya adalah untuk mendapatkan gambaran hubungan topik yang akan diteliti dengan penelitian sejenis yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Sehingga tidak terjadi suatu pengulangan materi secara mutlak.[15]

Penelitian mengenai analisis kompilasi hukum ekonomi syariah terhadap perubahan akad perjanjian kemitraan pada cicilan helm dan jaket di PT. *Go-Jek* Indonesia-Surabaya belum pernah diteliti oleh para peneliti sebelumnya, karena *Go-Jek* merupakan hal yang baru yang sedang tenar dimasyarakat sekarang ini. namun penulis tetap akan memaparkan berbagai penelitian yang berkaitan dengan judul penelitian ini ataupun penelitian lain yang menggunakan analisis kompilasi hukum ekonomi syariah. Sehingga nantinya kita dapat mengetahui hasil yang telah dilakukan oleh penelitian terdahulu juga dan menentukan posisi pembeda dari penelitian ini baik dari aspek yang diteliti, lokasi, serta objeknya. Beberapa tulisan ataupun penelitian terdahulu diantaranya adalah:

[15] Abuddin Nata, *Metodologi Studi Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1988), 135.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Hibah menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Studi Perbandingan), skripsi yang ditulis oleh Infa'na Fitria. Adapun permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah tentang hukum penarikan kembali harta hibah yang ada di dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), serta berapa jumlah batas maksimal harta yang dihibahkan menurut KHES dan KUH Perdata. Kesimpulan dalam penelitian ini yaitu penarikan hibah dalam KHES itu diperbolehkan, akan tetapi ada pengecualian yaitu tidak boleh menarik kembali hibah kepada orang tua, anak, saudara laki-laki/perempuan, anak-anak saudara, bibi/paman. Sedangkan penarikan kembali hibah dalam KUHPerdata itu tidak diperbolehkan, kecuali 3 hal yang telah disebutkan di dalam pasal 1688 KUHPerdata. Sedangkan untuk masalah jumlah maksimal harta yang dihibahkan, jika di dalam KHES dibatasi sebanyak-banyaknya yaitu sepertiga dari seluruh harta peninggalan si penghibah. Kemudian jika di dalam KUHPerdata tidak mengatur tentang batasan jumlah harta yang dihibahkan seperti halnya di dalam KHES.[16]
2. Akad *Syirkah* dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Studi tentang Unsur-unsur Mazhab Hanafi dan Maliki), skripsi yang ditulis oleh Afifah Nuriastuti. Adapun permasalahan yang dibahas dalam

[16] Infa'na Fitria, "Hibah Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Studi Perbandingan)", (Skripsi--UIN Maulana Malik Ibrahim , Malang, 2014).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

skripsi ini adalah bagaimana perbandingan akad *syirkah* dalam mazhab Hanafi dan mazhab Maliki dan bagaimana perbandingan akad *syirkah* kedua mazhab ini dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Dalam penelitian ini di temukan dua hasil penelitian. Pertama, perbandingan unsur akad syirkah dalam mazhab Hanafi dan Maliki yang mana perbedaan terdapat pada rukun, syarat dan maca akad *syirkah*. Sedangkan persamaanya terdapat pada pengertian , sebagian rukun dan sebagian akad *syirkah*. Kedua, KHES, lebih banyak condong ke mazhab Hanafi karena dalam mazhab Hanafi ketentuan *syirkah* tidak terlalu ketat pengaturannya sehingga banyak yang diperbolehkan pada mazhab Hanafi di perbolehkan juga pada KHES.[17]

3. Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah terhadap garansi *Lifetime* Pada Produk *Tupperware*, skripsi yang ditulis oleh Mochammad Fahmy Firdauzie. Adapun permasalahannya adalah terkait bagaimana penerapan garansi *lifetime* atau garansi seumur hidup dan bagaimanan tinjauan kompilasi hukum ekonomi syrariah terhadap praktik tersebut. Dan hasil dari penelitian ini terdapat dua kesimpulan, antara lain: (1) mekanisme *lifetime* garansi Tupperware, yaitu: pembeli datang ke kantor distributor; staff distributor akan meneliti apakah barang yang diklaim masuk dalam ketentuan *lifetime* garansi; proses penggantian barang defektif reguler dan defektif non reguler. (2) Kompilasi Hukum

[17] Afifah Nuriastuti, "Akad Syirkah dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Studi Tentang Unsur-unsur Mazhab Hanafi dan Maliki)", (Skripsi--UIN Maulana Malik Ibrahim , Malang, 2015).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ekonomi Syariah bab X bagian keempat pasal tentang *khiyār 'Aib* dan klausul *lifetime* garansi Tupperware, terdapat tiga poin yang dapat peneliti analisis, yaitu akad, subyek, dan obyeknya. Serta terdapat lima perbedaan dan empat persamaan.[18]

Dari ketiga penelitian tersebut di atas maka penelitian skripsi dengan judul " Tinjauan Asas-Asas dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah terhadap Perubahan Akad Perjanjian Kemitraan pada Cicilan Helm dan Jaket di PT. *Go-Jek* Indonesia-Surabaya" ini, akan menitikberatkan pada asas-asas dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

## E. Tujuan Penelitian.

Berdasarkan pemaparan dari rumusan masalah di atas, adapun tujuan dari penelitian ini antara lain:

1. Untuk mendeskripsikan bagaimana perjanjian awal antara PT. *Go-Jek* Indonesia dan *driver* dan bagaimana perubahan perjanjian tersebut menjadi keputusan sepihak. Sehingga dapat mengetahui apa yang melatar belakangi perubahan perjanjian tersebut.
2. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan kompilasi hukum ekonomi syariah terhadap perubahan akad perjanjian kemitraan pada cicilan helm dan jaket di PT. *Go-Jek* Indonesia-Surabaya.

[18] Mochammad FahmyFirdauzie, "Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Terhadapgaransi Lifetime Pada Produk Tupperware", (Skripsi--UIN Maulana Malik Ibrahim , Malang, 2014).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

## F. Kegunaan Hasil Penelitian.

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan berguna, paling tidak mencakup dua aspek:

1. Aspek Keilmuan (Teoritis)

   Secara teoritis, hasil dari penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan pengembangan studi dalam ranah Hukum Ekonomi Syariah terutama dalam menjalankan akad perjanjian yang sesuai dengan syariah

2. Aspek Terapan (Praktis)

   Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam hal pelaksanaan perjanjian kemitraan sehingga tidak menyimpang dari ketentuan menjalankan akad dalam Kompilasi hukum Ekonomi Syariah.

## G. Definisi Operasional.

Untuk memperoleh gambaran yang jelas dan tidak menimbulkan kesalahpahaman atas judul penelitian ini, maka penulis perlu menjelaskan beberapa maksud dari subjudul sebagai berikut:

| | |
|---|---|
| Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) **:** | Kitab hukum yang berisi tentang kumpulan positivisasi hukum ekonomi Islam yang berkaitan dengan kegiatan muamalah sehari hari yang diterbitkan oleh Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani |

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

| | |
|---|---|
| | (PPHIMM) melalui Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.2 Tahun 2008 |
| Perjanjian Kemitraan **:** | Yang dimaksud disini adalah perjanjian kerjasama antara dua belah pihak yang saling menguntungkan satu sama lain. |
| PT. Gojek Indonesia-Surabaya **:** | Perusahaan berjiwa sosial yang memimpin revolusi industri transportasi ojek dengan sistem aplikasi berbasis *online,* yang bermitra dengan para pengendara Ojek yang berada di Surabaya |

**H. Metodologi Penelitian.**

Metode penelitian yaitu seperangkat pengetahuan tentang langkah-langkah yang sistematis dan logis tentang pencarian data yang berkenaan dengan masalah tertentu yang diolah, dianalisis, diambil kesimpulan dan selanjutnya dicarikan cara pemecahannya.[19] Dan penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian lapangan (*field research*). Dengan metode pengolahan data secara kualitatif sebagai berikut:

[19] Wardi Bahtiar, Metode Penelitian Ilmu Dakwah, (Jakarta : Logos, 2001), 1.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Data yang dikumpulkan
   a. Data Primer
      1) Data tentang Isi Klausul Perjanjian Kemitraan Antara Mitra I (PT. Gojek Indonesia- Surabaya) dengan Mitra II (*driver).*
      2) Data tentang Isi pesan singkat melalui SMS dari perusahaan yang memberitahu adanya pemberlakuan iuran Jaket dan helm di PT. *Go-Jek.*
      3) Data tentang Isi Klausul Perjanjian Kemitraan setelah diubah Antara Mitra I (PT. Gojek Indonesia- Surabaya) dengan Mitra II (*driver).*
      4) Data tentang Alasan perusahaan yang melatar belakangi adanya pemberlakuan iuran helm dan jaket.
      5) Data tentang teori berakad yang merujuk kepada Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.
   b. Data Sekunder
      1) Data yang berkaitan dengan Profil Perusahaan yakni PT.*Go-Jek* Indonesia yang ada di Surabaya
      2) Dokumentasi berupa photo terkait dengan Perusahaan PT. *Go-Jek* Indonesia yang ada di Surabaya.
      3) Data berupa literatur pendukung yang berkaitan dengan teori perjanjian syariah, teori berakad dalam Islam, dan teori-teori mengenai etika bisnis serta hukum bisnis syariah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Sumber primer adalah sumber yang langsung berkaitan dengan obyek penelitian.[20] Adapun yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini antara lain:

1) Pihak *Management* PT. *Go-Jek* Indonesia Surabaya
2) *Driver Go-Jek* selaku pihak yang bermitra dengan perusahaan tersebut sebanyak 7 orang.
3) Kitab Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

b. Sumber Data Sekunder

Data yang diperoleh atau dikumpulkan dari sumber-sumber yang telah ada, yang berupa dokumen-dokumen, laporan–laporan, buku–buku yang menunjang yang berkenaan tentang teori penelitian [21] yang dalam hal ini adalah tentang teori berakad dan akad perjanjian syariah, rukun serta syarat-syaratnya. Arsip-arsip Atau sumber-sumber berupa gambar dan sumber-sumber data statistik.

3. Teknik Pengumpulan Data.

Adapun teknik yang penulis gunakan dalam proses pengumpulan data pada penelitian ini antara lain adalah:

[20] Andi Prastowo, *Memahami Metode-Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011), 31.
[21] Margono, *Metodelogi Penelitian Pendikan*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1997), 5.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Observasi

Teknik observasi atau yang lebih dikenal dengan pengamatan lapangan sengaja penulis gunakan untuk dapat memastikan terlebih dahulu tentang kebenaran masalah yang akan diteliti sehingga nantinya objek masalah ini dapat dipastikan untuk dapat diteliti. Selain itu teknik observasi juga penulis nilai perlu untuk menemukan berbagai data yang di perlukan dalam penelitian ini.

b. Wawancara

Teknik ini wawancara dipandang penting oleh penulis untuk mendapatkan informasi yang di inginkan secara akurat dari kedua belah pihak secara langsung, baik dari pihak perusahaan PT. *Go-Jek* yang dalam hal ini bertindak sebagi Mitra I begitu juga dengan pihak *driver Go-Jek* selaku Mitra II. Adapun jumlah responden yang telah penulis wawancaarai adalah sebanyak 8 orang, 1 orang dari pihak managemen dengan sistem wawancara tidak langsung (menggunakan media komunikasi), dan 6 orang dari *driver* dengan wawancara secara langsung.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, buku, surat kabar, dan lain sebagainya.[22] Dokumen dalam pengertian lain merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu bukti surat perjanjian kerja sama.

[22] Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, Edisi Revisi,* (Jakarta : PT Rineka Cipta 2006), 206.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dengan adanya dokumentasi dalam suatu penelitian maka dapat meningkatan keabsahan dan penelitian akan lebih terjamin, karena peneliti betul-betul melakukan penelitian kelapangan secara langsung. [23]

4. Teknik Pengolahan Data

Pengolahan data berkaitan dengan teknik analisis data. Pengolahan data adalah melakukan analisis terhadap data yang diperoleh dengan metode dan cara yang berlaku dalam penelitian.[24] Adapun metode pengolahan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu metode *editing,* yang dilakukan dengan cara pengecekan dan pengoreksian dari data yang dikumpulkan guna menghilangkan kesalahan-kesalahan yang terdapat pada pencatatan di lapangan dan bersifat koreksi.[25]

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah proses mengorganisasikan atau menyusun data yang terkumpul yang meliputi catatan lapangan dan komentar peneliti, gambar, foto, dokumen. Dengan tujuan menemukan tema dan hipotesis kerja yang kemudian diangkat menjadi teori substantif.[26]

---

[23] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D,* (Bandung: CV. Alfabeta, 2010), 240.
[24] Boedi Abdullah, Beni Ahmad Saeban, *Metode Penelitian Ekonomi Islam,* (Bandung: Pustaka Setia, 2014), 219.
[25] Masruhan, *Metodologi Penelitian Hukum,* (Surabaya: Hilal, 2013), 254.
[26] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*..., 288.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan tentang perubahan akad perjanjian kemitraan secara cara sepihak tentang pemberlakuan cicilan helm dan jaket antara PT. *Go-Jek* Indonesia-Surabaya dan mitranya yakni para *driver Go-Jek*, mulai dari mencari tahu bagaimana klausul perjanjian awalnya dan bagaimana perubahan perjanjian tersebut, serta apakah yang melatarbelakangi perubahannya. Dan selanjutnya hal ini akan di analisis dengan tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

Sehingga teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah teknik deskriptif analisis yaitu penelitian ini bertujuan untuk meneliti dan menemukan informasi sebanyak-banyaknya dari suatu fenomena.[27] Teknik analisis diskriptif data yang didapat kemudian disampaikan dengan cara mengambarkan kondisi obyektif dari obyek penelitian dan kemudian diuraikan dalam bentuk kalimat atau suatu pernyataan berdasarkan data primer dan data skunder.

**I. Sistematika Pembahasan.**

Sistem pembahasan ini bertujuan agar penyusunan penelitian terarah sesuai dengan bidang kajian untuk mempermudah pembahasan, dalam penelitian ini terbagi atas lima bab, dari kelima bab tersebut terdiri dari sub bab, dimana antara satu dengan yang lain saling berkaitan sebagai

[27] Hari Wijaya, M. Jaelani, *Teknik Penulisan Skripsi dan Tesis*, (Yogyakarta : Hangar Creator, 2008), 29.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pembahasan yang utuh. Adapun sistematika pembahasan adalah sebagai berikut :

Bab pertama**,** terdiri dari pendahuluan, yang meliputi latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, adalah bagian dari landasan teori yang akan digunakan dalam penelitian ini, dan nantinya akan menjadi pisau analisis dalam pembahsan ini. Adapun teori yang di gunakan dalam bab ini adalah teori tentang Akad dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Mulai dari asas-asas yang harus ada dalam sebuah akad, rukun dan syarat suatu akad, ‘aib kesepakatan, ingkar janji dan sanksinya.

Bab ketiga**,** berisi gambaran umum tentang: pertama, PT. *Go-Jek* Indonesia-Surabaya, kedua, isi akad perjanjian kemitraan antra PT. Gojek dan para *driver Go-Jek* sebagai mitranya, serta yang ketiga yakni bagaimana isi perubahan perjanjian yang menjadi keputusan yang dibuat perusahaan untuk para *driver* dan apa yang melatarbelakangi perubahan perjanjian tersebut.

Bab keempat, membahas tentang analisis kompilasi hukum ekonomi syariah terhadap perubahan akad perjanjian kemitraan pada cicilan helm dan jaket di PT. *Go-Jek* Indonesia -Surabaya.

Bab kelima**,** merupakan bagian dari penutup yang terdiri dari kesimpulan penelitian sarta saran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id